



PUTUSAN

Nomor 6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK 367404520479xxxx, lahir di Tangerang, 12 April 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. No. Tlp: 089686862804, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, NIK 367403490664xxxx, lahir di Jakarta, 09 Juni 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Laki-laki (Alm) dan Termohon adalah saudara kandung dari Laki-laki (Alm);
2. Bahwa PENGUGAT (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Laki-laki (Alm) yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Maret 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PENGUGAT (Pemohon) berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Laki-laki berstatus duda cerai hidup dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon hidup berumah tangga tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN;
5. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT (Pemohon) dan Laki-laki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 September 1996;
 - 5.2. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 Juni 2002;
6. Bahwa Laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-03062021-0023 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 03 Juni 2021;
7. Bahwa antara PENGUGAT (Pemohon) dan Laki-laki tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa perkawinan PENGUGAT (Pemohon) dan Laki-laki sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
9. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat Kontentius ini untuk mengurus buku nikah sebagai syarat penutupan Buku rekening

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI atas nama Fenny Ainin, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGUGAT (Pemohon)** dan **Laki-laki** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1996 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat Pemohon bertempat tinggal sekarang;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Temohon menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon atas penyampaian Pemohon tersebut Termohon membenarkan, Termohon dilibatkan sebagai Termohon karena pengajuan harus melibat ahli waris, ahli waris yang tepat adalah anak kandung Laki-laki bersama istri pertama, karena itu Pemohon mencabut perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukum serta Termohon menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon atas penyampaian Pemohon tersebut Termohon membenarkan, Termohon dilibatkan sebagai Termohon karena pengajuan harus melibat ahli waris, ahli waris yang tepat adalah anak kandung Laki-laki bersama istri pertama, karena itu Pemohon mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan pengesahan nikah secara contentius dengan melibatkan ahli waris Pemohon, ayah dan ibu kandung suami Pemohon sudah meninggal dan sebelum menikahi Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak, maka pengesahan nikah dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon anak Laki-laki bersama istri pertama, karena itu Pemohon mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo perkara ini mungkin dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV, walaupun RV tidak berlaku lagi, untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.6999/Pdt.G/2022/PA.Tgrs